

# **LAPORAN TAHUNAN**

## **LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2015**



**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2016**

## **I. LATAR BELAKANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor. 14 Tahun 2008 di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan secara hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian. Peraturan ini bertujuan untuk (1) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; (2) Agar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Terkait dengan tugas tersebut, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Tanaman Pangan telah menetapkan (1) PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2) Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (3) Tim Penghubung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Selama tahun 2015 Pelayanan Informasi dilakukan dengan cara Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## II. SUMBER DAYA MANUSIA

### DAFTAR PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

No	Unit	PPID
1.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Kepala Bagian Umum
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Sekretariat Direktorat	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Budidaya Serealia	Kasubdit Padi Irigasi dan Rawa
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Perbenihan	Kepala Bidang Kelembagaan
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Perlindungan	Kasubdit Dampak Perubahan Iklim
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Budidaya Akabi	Kasubdit Aneka Kacang
7.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Pascapanen	Kasubdit Kedelai dan Aneka Kacang

8.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Balai BPMBTPH	Kabid Informasi dan Jaringan Lab
9.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Balai BPOPT Jatisari	Kepala Bidang Pelayanan Teknik Informasi dan Dokumentasi

**DAFTAR SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Medy Pramady, SP (Kasubbag Hukum dan Humas)	Ketua
2.	Abdi Manglo, S.Sos	Sekretaris
3.	Juniardi Indra B, SH	Anggota
4.	Moh. Adityo Pradana, SH	Anggota
5.	Rudi Hartono	Anggota
6.	Moh. Ronaldi Bahri Yugo, S.Si	Anggota
7.	Nur Handi Siswantoro	Anggota

## DAFTAR TIM PENGHUBUNG DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

No	Nama	Unit
1.	Retno Setianingsih, SP, MP	Direktorat Perbenihan
2.	Ahmad Syarif Hidayat, S.Kom	Direktorat Perbenihan
3.	Muhamad Nurhidayat, SP	Direktorat Perlindungan
4.	Baskara Agusta Yoga Utama, SP	Direktorat Perlindungan
5.	Inna Dwi Hidayah, S.TP	Direktorat Budidaya AKABI
6.	Tyas Mila Zuliastuti, S.TP	Direktorat Budidaya AKABI
7.	Nurihyatun Sardjono, SP, MP	Direktorat Pascapanen
8.	Maya Puspita Sari, SE	Direktorat Pascapanen
9.	Indra Rochmadi, M.SI	Direktorat Budidaya Serealia
10.	Ir. M. Antulat Taufiequrrachman	Balai BPOPT Jatisari
11.	Aditya Kusumawardana, SP	Balai BPMBTPH Cimanggis

### III. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik

1. Layanan Langsung/Subbag Hukum dan Humas;
2. Jasa Pos: Unit Layanan Informasi Publik Ditjen TP, Jl. AUP No. 3 Ps. Minggu 12520;
3. Telepon/Fax : (021) 7806309;
4. SMS Center : 085311975748 ;
5. Email : kip.tanamanpangan.go.id;
6. Website : tanamanpangan.pertanian.go.id;
7. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang layanan dimulai pada pukul 08.00 wib s.d. 16.00 wib..

### IV. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2015, Pelayanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerima permintaan pelayanan informasi publik yang telah diregister sebanyak 5 (lima) permintaan yang dikirimkan melalui surat, email maupun datang langsung. Hampir seluruh permintaan yang datang dipenuhi, karena informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka untuk umum.

Permohonan Informasi publik yang masuk ke PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang telah di register adalah sebanyak 6 (enam) permohonan dan semua permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya;
2. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2015 adalah 1, 5 hari kerja;
3. Selain hal tersebut permohonan informasi hanya bertanya hal teknis yang bisa dijawab langsung tanpa membutuhkan proses persetujuan oleh PPID sehingga informasi dapat langsung dijawab melalui email misal: informasi kontak, nomor telepon, atau kepanitiaan kegiatan, yang tidak membutuhkan dokumen.

### Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Tahun 2015

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN (HARI)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN YANG DITOLAK		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DIKUASAI/SELESAI	LAINYA
1	1	3	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	3	2	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	3	1	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	3	1	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	3	1	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **V. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran pelayanan informasi tahun Anggaran 2015 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Subbag Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
2. Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet);
3. Sosialisasi bidang Keterbukaan Informasi Publik.

## **VI. Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2015**

1. Belum memiliki ruangan khusus yang menangani layanan informasi, sehingga fokus dalam memberikan layanan informasi dirasa kurang optimal;
2. Sebagaimana besar pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan belum memahami mengenai materi KIP beserta implikasinya, sehingga kewajiban Badan Publik belum dapat terlaksana dengan baik;
3. Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tata cara dalam mendapatkan informasi di Ditjen TP;
4. Akusisi informasi internal yang membutuhkan waktu sehingga memakan waktu untuk pemenuhan informasi;
5. Masyarakat awam belum aktif melakukan akses informasi, praktis baru dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat atau kalangan LSM saja;
6. Tidak ada aturan yang mengikat bagi pemohon informasi publik untuk Pemohon Perorangan sehingga terkadang permintaan informasi antara pemohon informasi publik perorangan tidak mempunyai relevansi/keterkaitan dengan informasi yang dimohonkan;
7. Inisiatif dari anggota PPID untuk memperbarui informasi dan aktif dalam pelayanan masih kurang sehingga pengelola/sekretariat yang harus proaktif dalam memproses permohonan informasi publik.

## **VII. CAPAIAN PPID DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2015**

1. Kerjasama dengan instansi terkait :
  - Kemendagri/Direktorat Ketahanan Seni, Budaya dan Ormas;
  - Menkoinfo;
  - Komisi Informasi Pusat;
  - Biro HIP Kementan.
2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan mengundang PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di Solo Jawa Tengah pada tanggal 28 s.d 30 Oktober 2015 dengan tema “ Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan serta Tata Kelola Informasi Publik sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mendukung Upaya Khusus Menuju Swasembada Pangan. Menghadirkan narasumber dari :
  - Jampidsus Kejaksaan Agung RI dengan materi “ Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pada Aparatur Sipil Negara”;
  - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dengan materi “ Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintahan”;
  - Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi dengan materi “ Pengertian dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi di Lingkup Birokrasi Pemerintahan”;
  - Lembaga Kajian dan Konsultasi Keterbukaan Informasi dengan materi “ Pemahaman Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik”.

## **VIII. Rencana Tindak Lanjut**

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik pada tahun – tahun berikutnya, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di tahun 2015 :

1. Mengadakan Rapat Koordinasi antara PPID dan PPID pembantu untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi;
2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik;



3. Membangun ruangan khusus/desk counter;
4. Penyediaan akses transaksi melalui touch screen;
5. Konsinyering PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
6. Melakukan pemantauan dan monitoring dari hasil kegiatan sosialisasi;
7. Memberikan peringatan serta motivasi kepada anggota PPID Pembantu Pelaksana, Tim Penghubung untuk aktif memperbarui informasi publik;
8. Melengkapi daftar informasi publik;
9. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.

**IX. Saran dan Kesimpulan**

1. Melakukan Pelatihan bagi petugas pengelola, pelayanan dan pendokumentasian, khususnya memaksimalkan pelatihan pengelolaan Portal Web Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang telah di buat oleh Biro Hukum dan Informasi Publik;
2. Networking/Kerja Sama (bangun jaringan kerja sama lingkup Kementan dan Kementerian lain, buat forum PPID untuk koordinasi dan penyamaan persepsi;)
3. Perlu dibuat Pedoman yang mengatur bagi pemohon informasi publik untuk Pemohon Perorangan sehingga antara pemohon informasi publik perorangan tidak mempunyai relevansi/keterkaitan dengan informasi yang dimohonkan;
4. Mengoptimalkan pengelolaan website sebagai sarana penyebaran informasi publik yang efektif, efisien dan terjangkau.;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Jakarta    Februari 2015

Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal    TP  
Selaku PPID Pelaksana

Sarwo Edhy

NIP 196203221983031001

# LAMPIRAN



**Setditjen TP beserta Kabag Umum membuka acara Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan serta Tata Kelola Informasi Publik sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mendukung Upaya Khusus Menuju Swasembada Pangan.**



**Pemparan oleh Narasumber dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dengan materi “ Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintahan.**



**Pemaparan oleh Narasumber dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Deputy Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi dengan materi “Pengertian dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi di Lingkup Birokrasi Pemerintahan”**



**Pemaparan oleh Narasumber dari Jampidsus Kejaksaan Agung RI dengan materi “Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pada Aparatur Sipil Negara”**



**Pemaparan oleh Narasumber dari Lembaga Kajian dan Konsultasi Keterbukaan Informasi dengan materi “ Pemahaman Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik”**



**Peserta Kegiatan Sosialisasi : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Binaan Upsus Ditjen Tanaman Pangan.**